



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SERLI SUCIATI Binti IMUNG SASTRA WIGUNA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dr. Setia Budi RT.005 RW.001, Desa Pegagan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, yang dalam hal ini memberi kuasa Kepada Junior Perdana, S.H.,M.H. dan Safrudin, S.H./Advocat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 08 Juni 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 10 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah menikah dengan seseorang lelaki yang bernama IR. ZAENAL ARIEF HIDAYAT Bin R.H. HADIATNA lahir di Bandung tanggal 12 Januari 1958, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Makmur Raya NO. 5 RT.009 RW.008, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 387/37/XII/2005 yang telah dikeluarkan

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta ;

2. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan IR. ZAENAL ARIEF HIDAYAT Bin R.H. HADIATNA tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :

a. Nama : **VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 26 Juli 2007 / Umur 13 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17687/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2008;

b. Nama : **ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 02 Mei 2010 / Umur 11 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-17112015-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 20 November 2015;

c. Nama : **EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 31 Oktober 2014 / Umur 6 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-17112015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 November 2015;

3. Bahwa kemudian suami PEMOHON yang bernama IR. ZAENAL ARIEF HIDAYAT Bin R.H. HADIATNA tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis, jam 12.50 Wib, tanggal 04 September 2014 berdasarkan Surat Kematian No. 061/KMT/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung tanggal 04 September 2014;

4. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan IR. ZAENAL ARIEF HIDAYAT Bin R.H. HADIATNA telah diperoleh harta bersama yang

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu diurus untuk digunakan bagi kepentingan hidup kedepan PEMOHON beserta ke 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut diatas;

5. Bahwa sebagaimana butir 2 huruf (a) sampai dengan (c) diatas menunjukkan bahwasanya ke 3 (tiga) anak perempuan PEMOHON tersebut dibawah umur yang tentunya belum cakap bertindak bagi dirinya sendiri, serta tentunya masih membutuhkan banyak biaya maupun pengeluaran sehari-hari. Untuk itu kemudian PEMOHON hendak mengurus segala hal guna menjual harta bersama tersebut agar dapat digunakan bagi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan hidup sehari-hari anak dan PEMOHON, serta modal usaha;

6. Bahwa sebagaimana pada butir 2 huruf (a) sampai dengan (c) diatas oleh karena ke 3 anak perempuan tersebut masih dibawah umur, sesuai dengan ketentuan didalam pasal 299 KUHPerdato jo. pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur pada pokoknya :

“Setiap anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tua kandungnya hingga anak tersebut dewasa”

Maka sudah selayaknya ke 3 (tiga) anak perempuan tersebut berada dibawah kekuasaan / perwalian PEMOHON;

7. Bahwa dengan demikian mengenai Perbuatan Hukum dari ke 3 (tiga) anak perempuan tersebut sudah selayaknya dapat dilakukan oleh PEMOHON, hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 :

“Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”

8. Bahwa maksud diajukannya Permohonan ini adalah PEMOHON ingin menjual harta kekayaan sebagaimana tersebut pada butir 4 diatas maka sesuai dengan pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan maksud pasal tersebut maka sudah selayaknya PEMOHON agar dapat mewakili ke 3 (tiga) anak perempuannya untuk mengurus segala hal berkaitan dengan penjualan harta bersama tersebut;

9. Bahwa memperhatikan PEMOHON yang beragama Islam serta isi dari Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan bidang Perkawinan dan Waris, sudahlah tentu sebagaimana diatur didalam pasal 49 Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian terakhir kali diubah dengan Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009, maka yang berhak memeriksa dan menetapkan Permohonan ini adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumber.

Selanjutnya berdasarkan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

2. Menetapkan PEMOHON (**SERLI SUCIATI Binti IMUNG SASTRAWIGUNA**) sebagai wali dari ke 3 (tiga) anak-anak kandung perempuan PEMOHON yang masih dibawah umur / belum dewasa, yang bernama :

a. Nama : **VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 26 Juli 2007

Jenis Kelamin : Perempuan

b. Nama : **ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 02 Mei 2010

Jenis Kelamin : Perempuan

c. Nama : **EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 31 Oktober 2014

Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dengan memberi izin kepada PEMOHON sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mengurus segala hal guna penjualan terhadap harta bersama yang merupakan bagian dari anak-anak PEMOHON dengan IR. ZAENAL ARIEF HIDAYAT Bin R.H. HADIATNA.
4. Menetapkan Pengadilan Agama Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan PEMOHON ini.
5. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan surat perbaikan tertanggal,09 Agustus 2021 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon, Nomor 470/423/III/Ds-2021 tanggal, 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Kuwu Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah An. Zaenal Arifin H.Ir. Nomor 387/37/XI/2005 Tanggal 28 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF Nomor 17687/IST/2008 tanggal, 05 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF Nomor 3273-It-17112015-0045 tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF Nomor 3273-It-17112015-0046 tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian An. Ir. Zainal Arief Hidayat Nomor 061/KMT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Denih Irdiani binti Momo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.007 Desa Kujang sari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak yaitu:

1. Nama: VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF, Perempuan

2. Nama: ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF, Perempuan

3. Nama : EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF, Perempuan;

- Bahwa anak ketiga orang anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2014 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon pernah menjadi Karyawan swasta ;

- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;

- Bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;

- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Harfi F.J bin Ahmad Kadrawi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Blok Ac 6 RT.006 RW.005 Desa Pondok Kopi kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Selatan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon memohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak yang bernama 1. Videllia Putri Alsakhina Arief 2. Adelina Dinda Alsakhina Arief 3.Emily Sofie Alsakhina Arief (anak kandungnya sendiri);

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan/pengurusan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2014 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama 1. Videllia Putri Alsakhina Arief 2. Adelina Dinda Alsakhina Arief 3.Emily Sofie Alsakhina Arief karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yaitu Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2014 karena sakit, sementara Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai anak yaitu: 1. VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF, Perempuan 2. ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF, perempuan, 3.EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF, Perempuan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) membuktikan bahwa Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA telah meninggal dunia tanggal 04 September 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4 dan P.5) membuktikan bahwa anak yang bernama . Videllia Putri Alsakhina Arief 2. Adelina Dinda Alsakhina Ariief 3.Emily Sofie Alsakhina Arief adalah anak Pemohon dan suaminya Ir. Zainal Arief Hidayat dan saat ini ketiga orang anak tersebut masih masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ir.ZAENAL ARIEF HIDAYAT bin R.H.HADIATNA, sudah dikaruniai anak yaitu: 1.VIDELLYA PUTRI ALSAKHINA ARIEF, Perempuan 2. ADELINA DINDA ALSAKHINA ARIEF, Perempuan, 3.EMILY SOFIE ALSAKHINA ARIEF, Perempuan;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini yang masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. Videllia Putri Alsakhina Arief 2. Adelina Dinda Alsakhina Ariief 3. Emily Sofie Alsakhina Arief tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (Serli Suciati binti Imung Sastrawiguna) sebagai wali dari anak yang bernama 2.1. Videllya Putri Alsakhina Arief, lahir tanggal, 26 Juli 2007; 2.2 Adelina Dinda Alsakhina Arief, lahir tanggal, 02 Mei 2010; 2.3 Emily Sofie Alsakhina Arief, lahir tanggal, 31 Oktober 2014;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPYAN

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera,

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal.